



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN Nomor 006.1.T/KBP-26/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516 yang berjudul Konfigurasi Sumber Daya Kontrol dengan Nomor Registrasi 26/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor Drewmarks kepada Komisi Banding Paten tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Qualcomm Incorporated
Alamat Pemohon Banding : 5775 Morehouse Drive, San Diego,
California 92121-1714, United States
of America
Kuasa Pemohon Banding : Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon : Drewmarks
Banding : Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j,
Jakarta Pusat, 10120.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516 beserta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- a. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516, dengan melampirkan
 - 1) Surat Kuasa Banding;
 - 2) Copy Surat Permohonan Paten Nomor P00201905516 tanggal 2 Juli 2019; (Bukti PB-1)

- 3) Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 3 Juli 2019; (Bukti PB-2)
- 4) Copy Surat Penyerahan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 4 Juli 2019; (Bukti PB-3)
- 5) Copy Surat Pengumuman Permohonan Paten tanggal 3 September 2019; (Bukti PB-4)
- 6) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Substantif tanggal 5 Januari 2021; (Bukti PB-5)
- 7) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Awal tanggal 17 September 2021; (Bukti PB-6)
- 8) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 tanggal 9 November 2021; (Bukti PB-7)
- 9) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap 2 tanggal 20 Desember 2021; (Bukti PB-8)
- 10) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 tanggal 26 Januari 2022; (Bukti PB-9)
- 11) Copy Surat Permohonan Status Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 tanggal 23 Juni 2023; (Bukti PB-10)
- 12) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Lanjut tanggal 12 Juli 2023; (Bukti PB-11)
- 13) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut tanggal 10 Agustus 2023; (Bukti PB-12)
- 14) Copy Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dari Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024; (Bukti PB-13)
- 15) Copy Amandemen Deskripsi Permohonan Paten Nomor P00201905516. (Bukti PB-14)

b. Bahwa alasan-alasan pengajuan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201905516 DENGAN JUDUL KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL ATAS NAMA PARA PEMOHON BANDING

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL", dengan Perlindungan 62 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor 62/446.268 dan tanggal 11 Januari 2018 dengan Nomor 15/868,545; (Bukti PB-1)
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3- KI.05.01.02. P00201905516 yang pada pokoknya memberitahukan adanya Kekurangan Persyaratan Formalitas Paten yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING; (Bukti PB-2)

3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021, PEMOHON BANDING telah menyerahkan Dokumen Persyaratan Formalitas Paten berupa Deskripsi Invensi sebanyak 1 rangkap yang terdiri dari uraian Invensi, Klaim, Gambar dan Abstrak; (Bukti PB-3)
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 3 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2019/06414 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" atas nama PEMOHON BANDING telah diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Nomor Publikasi 2019/061414; (Bukti PB-4)

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN Nomor P00201905516 DENGAN JUDUL "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" ATAS NAMA PEMOHON BANDING

5. Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 5 Januari 2021, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING; (Bukti PB-5)
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Paten, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201905516-TA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, sehingga PEMOHON BANDING diminta untuk mengamandemen Klaim pada permohonan tersebut dengan batas waktu 17 Desember 2021, yakni antara lain: (Bukti PB-6)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
I	Permohonan P00201905516 diajukan melalui PCT dimana Klaim 1-62 Permohonan ini sama dengan Klaim 1-62 Aplikasi Internasional Nomor PCT/US2018/01359 dengan Nomor Publikasi WO2018/132672 A1
II	a. Klaim 1, 3, 6, 16, 18 dan 21 tidak memiliki nilai kebaruan b. Klaim 1 – 31, tidak memiliki langkah inventif c. Klaim 32 – 62, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya:

	• Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;
--	---

7. Bahwa pada tanggal 9 November 2021, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-7)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap 1
1	Amandemen Klaim akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor US No. 11,212,813

8. Bahwa atas tanggapan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua, Dimana Tanggapan yang disampaikan masih ditemui Kekurangan-Kekurangan, yakni; (Bukti PB-8)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
a	Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
b	Klaim 11 – 20, 22 dan 23, dan 33- 34 16 – 30, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan daribagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka

	fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu sistem;
--	--

9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap 1 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul “KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-9)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap II
1	Amandemen Klaim 1 – 34 akan tetap dilanjutkan berdasarkan Paten sepadan Amerika Serikat Nomor US No. 11,212,813, kecuali Klaim 21 dan 22 sebagaimana dokumen yang telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten
2	Selain itu, dalam kasus serupa pada Permohonan Paten Nomor P00201705260, Nomor P00201705396, Nomor P00201705261, Direktur Paten memutuskan bahwa Penolakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten adalah tidak tepat dan salah, sehingga Penolakan tersebut dicabut atau dibatalkan.
3	Selanjutnya, Komisi Banding Paten juga telah menyatakan tidak sah adanya Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Paten untuk Nomor P00201605641.

10. Bahwa mengingat lamanya proses pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Paten setelah diajukannya tanggapan Tahap II, maka pada tanggal 23 Juni 2023, PEMOHON BANDING telah mengajukan Surat Permohonan Status atas Permohonan Pendaftaran Paten P00201905516 dengan Judul “KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas agar segera diberikan Keputusan atas Permohonan Pendaftaran Paten tersebut; (Bukti PB-10)
11. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut yang pada pokoknya diberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten ini tidak dapat dilanjutkan Pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan Klaim pada surat sebelumnya diperbaiki/dihilangkan; (Bukti PB-11)
12. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Lanjut yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul “KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya tetap sama dengan Tanggapan

yang telah disampaikan pada Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II: (Bukti PB-12)

13. Bahwa namun demikian, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905516 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING" telah ditolak, dikarenakan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

14. Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten No. P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;
15. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:
- "Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan."
16. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NO. P00201905516 DENGAN JUDUL "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

17. Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan "Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";
18. Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni:
- (1) Merupakan Invensi yang baru;
 - (2) Mengandung langkah inventif;
 - (3) dapat diterapkan dalam industri".

19. Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri;
20. Bahwa adapun penjelasan mengenai masing-masing kriteria tersebut pada Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING, yakni antara lain:

a) Merupakan Invensi yang baru

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (1), "Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya";
 - ✓ Ayat (2), "Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - 1. Tanggal Penerimaan;
 - 2. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

b) Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:

Ayat (1), "Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya";

Ayat (2), "Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas".
- Bahwa secara faktual, permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING invensi yang mengandung Langkah inventif, dimana Jenis klaim atau format penulisan klaim untuk penemuan yang diimplementasikan dengan komputer seperti dalam Klaim yang Ditolak (misalnya, peralatan pengguna dengan transceiver, memori, dan setidaknya satu prosesor) diperbolehkan menurut hukum paten Indonesia;

- Bahwa oleh karena itu, maka Klaim yang Ditolak sejatinya adalah Invensi yang dapat di implementasikan pada Komputer yang memenuhi ketentuan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4), seperti yang ditemukan sebelumnya, yakni:
 - ✓ Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Paten Nomor P00201605641, Nomor P00201605642, dan Nomor P00201705254; dan
 - ✓ oleh Direktorat Paten dalam Peninjauan Kembali Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396.

c.) Merupakan Invensi Yang Dapat Diterapkan Dalam Industri

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industry sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”;
 - Bahwa secara faktual, permohonan Pendaftaran Paten No. P00201905516 dengan Judul “KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL” atas nama PEMOHON BANDING merupakan invensi yang dapat diterapkan dalam industri;
 - Bahwa berdasarkan hasil research yang dilakukan oleh PEMOHON BANDING, Temuan Teknologi Peralatan Pengguna untuk Komunikasi nirkabel termasuk transceiver, memori dan setidaknya satu prosesor serta media yang dapat dibaca komputer yang tidak dapat dipindahkan dari peralatan pengguna yang menyimpan kode untuk dieksekusi oleh setidaknya satu prosesor dan melalui jaringan pertama dan kedua adalah Invensi yang dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam industry;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten No. P00201905516 dengan Judul “KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi usur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo Pasal 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).;
21. Bahwa secara de jure maupun de facto, Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul “KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:

Penilaian Pemeriksa Paten	Tanggapan PEMOHON BANDING
Klaim 11 – 20 dan 31 – 31 dinilai tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan klaim tidak jelas	• Klaim yang tertolak telah diamandemen sesuai dengan Klaim Asal 1-32 yang telah diberikan pada Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor 11,212,813, Dengan demikian, sejatinya klaim yang tertolak dengan Klaim Asal 1-

32;

- Klaim yang tertolak mencakup 3 (tiga) Klaim Independen, yakni:
 - Klaim 1 yang tertolak adalah "Metode Pemrosesan Sumber Daya Kontrol Umum yang ditetapkan pada peralatan pengguna";
 - Klaim 11 yang tertolak adalah "Peralatan pengguna Komunikasi Nirkabel dengan prosesor, transceiver, memori";
 - Klaim 21 yang tertolak adalah "Stasiun pangkalan untuk komunikasi nirkabel dengan transceiver prosesor, memori"
- Suatu program komputer dianggap sebagai suatu penemuan jika program tersebut memiliki karakter teknis. Dalam Klaim yang Ditolak terdapat sarana teknis, yaitu: Klaim 11 yang Tertolak: Transceiver, Prosesor, Memori
- Klaim 21 yang Tertolak: Transceiver, Prosesor, Memori
- Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan melalui computer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak (misalnya: peralatan pengguna untuk komunikasi nirkabel) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni:

- a. Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan P00201705254;
- b. Oleh Direktur Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).

TENTANG KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201905516 DENGAN JUDUL "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL"

23. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" atas nama PEMOHON BANDING, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL atas nama PEMOHON BANDING sebagaimana surat-surat yang telah disampaikan oleh PEMOHON BANDING;
24. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905516 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" atas nama PEMOHON BANDING, karena beberapa klaim dianggap tidak jelas;
25. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/ atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan Invenisi yang dapat diberi paten.

26. Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invenisi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invenisi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;
27. Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905516 atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan juga oleh Direktorat Paten, yakni antara lain:

- a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
- b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
- c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
- d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;
- e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktorat Paten, sebagaimana berlaku.

28. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten Nomor P00201905516 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Amerika Serikat Nomor 11,212,813 (62 Klaim);
29. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun

menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;

30. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten;
31. Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan paten No. Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" atas nama PEMOHON BANDING adalah:
 - a. Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 11 – 20 dan 31 dan 32 yang tertolak sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor US 11,212,813;
 - b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut diterbitkan;
 - c. Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 11 – 20 dan 31 - 32, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam Pemberitahuan Penolakan;
 - d. Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten Amerika Serikat No. US 11,212,813;
 - e. Patentabilitas Klaim Tertunda 1-10 dan 20-21 dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan oleh Pemeriksa Paten. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim Tertunda 1-10 dan 21 -20, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan. Mengingat bahwa Klaim Tertunda 1-10 dan 21-20 tidak ditolak dalam Pemberitahuan Penolakan, Klaim Tertunda 1-10 dan 21 – 20 telah dianggap sebagai klaim baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Berdasarkan asumsi ini, Klaim Tertolak 11-20 dan 31 – 32 juga baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri karena klaim tersebut mewakili penemuan yang sama seperti dalam Klaim Tertunda 1-10 dan 21 – 20 yang dapat dipatenkan;
 - f. Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda 1-10 dan 20-21 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewatkan langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas

tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda;

32. Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktur Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;
33. Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
34. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2019;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN
NO. P00201905516 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT
TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 62 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan bahwa permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 62 Klaim Invensi dengan Hak

Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

4. Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 62 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), sehingga tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan Judul "KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL" tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 62 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516 dengan judul invensi Konfigurasi Sumber Daya Kontrol diajukan pada tanggal 09 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa yang menjadi objek penolakan paten adalah permohonan klaim amandemen berdasarkan surat pengajuan tertanggal 26 Januari 2022 yang terdiri atas 32 klaim maka Majelis memeriksa dokumen tersebut sebagai objek banding. Klaim-klaim yang dimaksud ialah

Klaim 1 Suatu metode pemrosesan set sumber daya kontrol umum pada perlengkapan pengguna (UE), yang terdiri dari: menerima, di UE dari stasiun basis, informasi konfigurasi jenis pertama dari sumber daya kontrol umum setidaknya sebagian melalui blok informasi master (MIB) dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum, dimana MIB

diterima selama jendela pemantauan yang memiliki durasi yang ditetapkan oleh stasiun basis; dan mendekodekan, di UE, jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum berdasarkan setidaknya pada informasi konfigurasi, dimana jenis pertama dari sumber daya kontrol umum diterima di subset pertama dari slot dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum diterima di subset kedua dari slot, dan dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi, dimana jenis pertama dari sumber daya kontrol umum mencakup sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum mencakup sumber daya kontrol spesifik UE, dan mendekode sumber daya kontrol umum yang berkomitmen di setiap subset pertama dari slot dan mendekode sumber daya kontrol spesifik UE hanya sebagai respons terhadap informasi konfigurasi yang menunjukkan pemberian yang sesuai dengan sumber daya kontrol spesifik UE.

Klaim 2 Metode dalam Klaim 1, dimana menerima informasi konfigurasi terdiri dari menerima informasi konfigurasi dari jenis kedua dari sumber daya kontrol umum setidaknya sebagian melalui informasi sistem minimum yang tersisa (RMSI).

Klaim 3 Metode dalam Klaim 1, dimana pendekodekan selanjutnya terdiri dari mendekode jenis kedua dari sumber daya kontrol umum sebagai tanggapan terhadap indikasi dalam informasi konfigurasi bahwa ada informasi kontrol untuk UE dalam setidaknya MIB atau informasi sistem minimum yang tersisa (RMSI).

Klaim 4 Metode dalam Klaim 1, lebih lanjut terdiri dari: menerima pesan 2 dari prosedur saluran akses acak di kedua jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum; dan mendekode pesan 2 dari prosedur saluran akses acak di kedua jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum.

Klaim 5 Metode dalam Klaim 1, dimana pendekodekan lebih lanjut terdiri dari mendekode hanya satu dari jenis pertama atau jenis kedua dari sumber daya kontrol umum dalam slot berdasarkan informasi konfigurasi

Klaim 6 Metode dalam Klaim 1, dimana menerima informasi konfigurasi terdiri dari menerima indikasi pertama dari sumber daya kontrol umum yang berkomitmen melalui MIB dan menerima indikasi kedua dari sumber daya kontrol spesifik UE melalui sinyal kontrol sumber daya radio (RRC).

Klaim 7 Metode dalam Klaim 1, lebih lanjut terdiri dari mendekodekan pesan empat langkah 2 dari prosedur saluran akses acak hanya melalui sumber daya kontrol umum yang berkomitmen, atau mendekodekan pesan dua langkah 2 dari prosedur saluran akses acak baik melalui sumber daya kontrol umum yang berkomitmen atau sumber daya kontrol spesifik UE.

- Klaim 8 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi mengidentifikasi bahwa pembentukan sinar kontinu dikonfigurasi untuk sumber daya kontrol spesifik UE, yang selanjutnya terdiri dari: menerima indikator kontinuitas yang mengidentifikasi apakah kontinuitas fase dipertahankan dari waktu ke waktu untuk sumber daya kontrol spesifik UE; dan memfilter atau tidak memfilter saluran terestimasi dari waktu ke waktu saat melakukan estimasi saluran berdasarkan indikator kontinuitas.
- Klaim 9 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi mengidentifikasi bahwa pembentukan sinar blok sumber daya fisik (PRB) dikonfigurasi untuk sumber daya kontrol spesifik UE, selanjutnya terdiri dari: memfilter saluran yang diestimasi dari waktu ke waktu dan frekuensi saat melakukan estimasi saluran sebagai respons terhadap pembentukan sinar PRB.
- Klaim 10 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi mengidentifikasi bahwa sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE terletak berdekatan dan tunduk pada pembentukan sinar kontinu, selanjutnya terdiri dari: menerima indikator kontinuitas yang mengidentifikasi apakah kontinuitas fase dipertahankan antara sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE dalam slot; dan melakukan estimasi saluran tunggal atas sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE di slot, atau melakukan estimasi saluran terpisah pada masing-masing sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE dalam slot, berdasarkan indikator kontinuitas.
- Klaim 11 Suatu perlengkapan pengguna (UE) untuk komunikasi nirkabel, terdiri dari: suatu transceiver; suatu memori; dan suatu prosesor yang digabungkan secara komunikatif dengan transceiver dan memori, dan dikonfigurasi untuk: menerima, dari stasiun basis, informasi konfigurasi dari jenis pertama dari sumber daya kontrol umum setidaknya sebagian melalui blok informasi master (MIB) dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum, dimana MIB diterima selama jendela pemantauan yang memiliki durasi yang ditetapkan oleh stasiun basis; dan mendekode jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum berdasarkan setidaknya pada informasi konfigurasi, dimana jenis pertama dari sumber daya kontrol umum diterima di subset slot pertama dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum diterima di subset slot kedua, dan dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi, dimana jenis pertama dari sumber daya kontrol umum mencakup sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum mencakup sumber daya kontrol spesifik UE, dan mendekode sumber daya kontrol umum yang berkomitmen di setiap subset

- pertama dari slot dan mendekode sumber daya kontrol spesifik UE hanya sebagai respons terhadap informasi konfigurasi yang menunjukkan pemberian yang sesuai dengan sumber daya kontrol spesifik UE.
- Klaim 12 UE dalam klaim 11, dimana menerima informasi konfigurasi terdiri dari menerima informasi konfigurasi dari jenis kedua dari sumber daya kontrol umum setidaknya sebagian melalui RMSI informasi sistem minimum yang tersisa.
- Klaim 13 UE dalam klaim 11, dimana prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk mendekode jenis kedua dari sumber daya kontrol umum sebagai tanggapan terhadap indikasi dalam informasi konfigurasi bahwa ada informasi kontrol untuk UE di setidaknya MIB atau informasi sistem minimum yang tersisa (RMSI).
- Klaim 14 UE dalam klaim 11, dimana prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk:
menerima pesan 2 dari prosedur saluran akses acak di kedua jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum; dan mendekode pesan 2 dari prosedur saluran akses acak di kedua jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum.
- Klaim 15 UE dalam klaim 11, dimana prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk mendekode hanya satu dari jenis pertama atau jenis kedua dari sumber daya kontrol umum dalam slot berdasarkan informasi konfigurasi.
- Klaim 16 UE dalam klaim 11, dimana menerima informasi konfigurasi terdiri dari menerima indikasi pertama dari sumber daya kontrol umum yang berkomitmen melalui MIB dan menerima indikasi kedua dari sumber daya kontrol spesifik UE melalui sinyal kontrol sumber daya radio (RRC).
- Klaim 17 UE dalam klaim 11, dimana prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk mendekodekan pesan empat langkah 2 dari prosedur saluran akses acak hanya melalui sumber daya kontrol umum yang berkomitmen, atau mendekodekan pesan dua langkah 2 dari prosedur saluran akses acak baik melalui sumber daya kontrol umum yang berkomitmen atau sumber daya kontrol spesifik UE.
- Klaim 18 UE dalam klaim 11, dimana informasi konfigurasi mengidentifikasi bahwa pembentukan sinar kontinu dikonfigurasi untuk sumber daya kontrol spesifik UE, yang selanjutnya terdiri dari: menerima indikator kontinuitas yang mengidentifikasi apakah kontinuitas fase dipertahankan dari waktu ke waktu untuk sumber daya kontrol spesifik UE; dan memfilter atau tidak memfilter saluran yang diestimasi dari waktu ke waktu saat melakukan estimasi saluran berdasarkan indikator kontinuitas.
- Klaim 19 UE dalam klaim 11, dimana informasi konfigurasi mengidentifikasi bahwa pembentukan sinar blok sumber daya fisik (PRB) dikonfigurasi untuk sumber daya kontrol spesifik UE, selanjutnya terdiri dari: memfilter saluran yang diestimasi dari waktu ke waktu dan frekuensi saat melakukan estimasi saluran sebagai respons terhadap pembentukan sinar PRB.
- Klaim 20 UE dalam klaim 11, dimana informasi konfigurasi

mengidentifikasi bahwa sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE terletak berdekatan dan tunduk pada pembentukan sinar kontinu, selanjutnya terdiri dari: menerima indikator kontinuitas yang mengidentifikasi apakah kontinuitas fase dipertahankan antara sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE dalam slot; dan melakukan estimasi saluran tunggal atas kedua sumber daya kontrol umum berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE di slot, atau melakukan estimasi saluran terpisah pada masing-masing sumber daya kontrol umum berkomitmen dan sumber daya kontrol spesifik UE di slot, berdasarkan indikator kontinuitas.

- Klaim 21 Metode dalam klaim 1, dimana stasiun basis terdiri dari gNB.
- Klaim 22 Metode dalam klaim 1, dimana durasi terdiri dari satu atau lebih slot.
- Klaim 21 Metode dalam klaim 1, dimana stasiun basis terdiri dari gNB.
- Klaim 22 Metode dalam klaim 1, dimana durasi terdiri dari satu atau lebih slot.
- Klaim 23 Metode dalam klaim 1, dimana durasi didasarkan pada pita frekuensi terkait.
- Klaim 24 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang tumpang tindih dalam satu atau lebih slot.
- Klaim 25 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang tumpang tindih dalam frekuensi melintasi satu atau lebih slot.
- Klaim 26 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang tidak tumpang tindih dalam satu atau lebih slot.
- Klaim 27 Metode dalam klaim 1, dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang sepenuhnya tumpang tindih.
- Klaim 28 Metode dalam klaim 1, dimana slot dari subset pertama juga termasuk dalam subset kedua.
- Klaim 29 Metode dalam klaim 1, dimana tidak ada slot dari subset pertama yang merupakan bagian dari subset kedua.
- Klaim 30 Metode dalam klaim 1, dimana satu atau lebih slot dari subset pertama juga termasuk dalam subset kedua
- Klaim 31 Suatu stasiun basis untuk komunikasi nirkabel, terdiri dari: suatu transceiver; suatu memori; suatu prosesor yang digabungkan secara komunikatif dengan transceiver dan memori, dan dapat dioperasikan untuk: mengonfigurasi set sumber daya kontrol umum termasuk jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum, Dimana jenis pertama dari sumber

daya kontrol umum dikonfigurasi dalam subset pertama dari slot dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum dikonfigurasi dalam subset kedua dari slot, dan dimana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi, dimana jenis pertama dari sumber daya kontrol umum mencakup sumber daya kontrol umum yang berkomitmen dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum mencakup sumber daya kontrol spesifik UE; dan menunjukkan, ke perlengkapan pengguna (UE) setidaknya sebagian melalui blok informasi master (MIB), informasi konfigurasi dari jenis pertama sumber daya kontrol umum dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum, dimana MIB dikonfigurasi untuk ditransmisikan selama jendela pemantauan yang memiliki durasi yang ditetapkan oleh stasiun basis, dimana informasi konfigurasi menunjukkan kepada UE untuk mendekode sumber daya kontrol umum yang berkomitmen di setiap subset pertama dari slot dan untuk mendekode sumber daya kontrol spesifik UE hanya sebagai tanggapan terhadap informasi konfigurasi yang menunjukkan pemberian yang sesuai dengan sumber daya kontrol spesifik UE.

Klaim 32 Stasiun basis dalam klaim 31, dimana informasi konfigurasi terdiri dari indikasi pertama dari sumber daya kontrol umum yang berkomitmen melalui MIB dan indikasi kedua dari sumber daya kontrol spesifik UE melalui sinyal kontrol sumber daya radio (RRC).

Analisis substantif:

1) Analisa Kejelasan Klaim

- a) Invensi ini mempunyai 32 Klaim dengan 3 klaim mandiri yaitu Klaim 1 dengan klaim turunan Klaim 2 sampai dengan Klaim 10 dan Klaim 20 sampai dengan Klaim 30; Klaim 11 dengan klaim turunan Klaim 12 sampai dengan Klaim 20; Klaim 31 dengan klaim turunan Klaim 32.
- b) Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 dan Klaim 21 sampai dengan Klaim 30 berupa metode komunikasi nirkabel dianggap jelas dan didukung oleh deskripsi.
- c) Klaim 11 sampai dengan Klaim 20 berupa perlengkapan pengguna yang memiliki fitur peralatan, sehingga dinilai jelas dan didukung deskripsi.
- d) Klaim 31 dan Klaim 32 berupa stasiun basis yang memiliki fitur peralatan dinilai jelas dan didukung deskripsi.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2) Kebaruan dan Langkah inventif:

- a. Dokumen dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri ialah

D1: US2016302174A1

D1 berkaitan dengan metode, sistem, dan media penyimpanan untuk memantau set blok sumber daya fisik saluran kontrol tautan turun (EPDCCH)-PRB yang ditingkatkan. Dalam beberapa pelaksanaan, suatu perangkat dapat menentukan konfigurasi saluran kontrol yang menunjukkan satu atau lebih set EPDCCH-PRB yang harus dipantau dalam subframe yang diinginkan. Perangkat dapat menentukan konfigurasi saluran kontrol yang menunjukkan EPDCCH yang harus dipantau untuk satu atau lebih transmisi EPDCCH dalam ruang pencarian non-spesifik UE (SS) pada satu atau lebih subframe. Perangkat dapat menentukan konfigurasi saluran kontrol yang menunjukkan ruang pencarian non-spesifik UE (SS) untuk dipantau dan ditransmisi ke EPDCCH menggunakan satu atau lebih tingkat agregasi. Perangkat dapat memantau EPDCCH sesuai dengan satu atau lebih konfigurasi saluran kontrol.

D2: US2016353440A1

D2 berkaitan dengan metode akses dan adaptasi tautan untuk transmisi nirkabel dengan peningkatan jangkauan. Peningkatan jangkauan saluran dalam sistem komunikasi nirkabel seperti Long Term Evolution (LTE) dan LTE-Advanced (LTE-A). Salah satu metode yang dilakukan di unit transmisi dan penerimaan nirkabel (WTRU) meliputi penentuan jumlah pengulangan untuk sinyal uplink dan penurunan daya transmisi uplink untuk sinyal uplink, di mana daya transmisi uplink didasarkan pada jumlah pengulangan tersebut. Metode ini juga meliputi pengiriman sinyal uplink dengan pengulangan, menggunakan jumlah pengulangan yang ditentukan dan daya transmisi uplink yang diturunkan.

D3 : US20131242882A1

D3 berkaitan dengan suatu metode untuk komunikasi dalam sistem telekomunikasi nirkabel. Metode ini mencakup penunjukan, oleh elemen jaringan, satu set sumber daya waktu-frekuensi pertama untuk mentransmisikan satu set saluran kontrol downlink pertama untuk beberapa UE, di mana set sumber daya waktu-frekuensi pertama diketahui oleh beberapa UE, dan di mana set sumber daya waktu-frekuensi pertama berubah dari interval waktu pertama ke interval waktu kedua. Metode ini lebih lanjut mencakup pemetaan, oleh elemen jaringan, satu saluran kontrol downlink pertama ke set sumber daya waktu-frekuensi pertama. Metode ini lebih lanjut mencakup transmisi, oleh elemen jaringan, saluran kontrol downlink pertama bersama dengan saluran data downlink secara cara multipleksing pembagian frekuensi.

D4: US20130051214

D4 berkaitan dengan sebuah sistem dan metode untuk pemulihan kegagalan tautan radio diperkenalkan. Sekelompok pembawa komponen diidentifikasi. Masing-masing dari sekelompok pembawa komponen mencakup saluran kontrol yang dipantau oleh perangkat pengguna (UE). Saluran kontrol mengirimkan informasi penugasan saluran data untuk UE. Pemulihan kegagalan tautan radio dilakukan dengan memantau hanya sebagian dari sekelompok pembawa komponen. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan pemulihan kegagalan tautan radio mencakup pendeteksian kegagalan tautan radio, dan mendeteksi kegagalan tautan radio dengan mendeteksi kondisi tidak sinkron pada lapisan fisik downlink, yang terjadi selama durasi yang telah ditentukan. Dalam beberapa kasus, jumlah pembawa komponen dalam sebagian dari sekelompok pembawa komponen sama dengan 1.

b. Berdasarkan dokumen-dokumen pembandingan (D1 hingga D4) tersebut di atas, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut.

i. Analisis kebaruan

D1 sebagai pembandingan terdekat mengungkapkan suatu metode untuk mengonfigurasi set sumber daya kontrol umum pada perangkat pengguna (UE) yang mencakup: menerima, pada UE, informasi konfigurasi dari jenis pertama sumber daya kontrol umum setidaknya sebagian melalui blok informasi utama (*master information block (MIB)*) dan jenis kedua sumber daya kontrol umum dari stasiun basis serta mendekodekannya, pada UE, jenis pertama sumber daya kontrol umum dan jenis kedua sumber daya kontrol umum setidaknya berdasarkan informasi konfigurasi tersebut. D1 tidak mengungkapkan bahwa MIB diterima selama jendela pemantauan yang memiliki durasi yang ditetapkan oleh stasiun basis.

D2 mengungkapkan bahwa MIB diterima selama jendela pemantauan dengan durasi yang ditetapkan oleh stasiun dasar. D2 menyarankan bahwa informasi MIB dalam PBCH yang didekode oleh UE memberikan informasi seperti *bandwidth DL* dari sel, informasi PHICH, dan setidaknya sebagian dari nomor frame sistem (*System Frame Number=SFN*), misalnya 8 bit paling signifikan dari SFN 10-bit. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ahli di bidang ini tidak dapat menduga bahwa blok informasi utama (MIB) yang diterima oleh UE yang berisi informasi sistem seperti diungkapkan dalam D1 dapat diterima selama jendela pemantauan di mana informasi MIB diterima oleh UE seperti diungkapkan dalam D2, karena tujuan pada D2 bahwa informasi MIB dalam PBCH yang didekode oleh UE menyediakan informasi sistem yang diperlukan oleh UE untuk melakukan komunikasi jaringan.

Kombinasi D1 dan D2 tidak mengungkapkan bahwa jenis pertama sumber daya kontrol bersama dikonfigurasi dalam subset pertama dari slot dan jenis kedua sumber daya kontrol bersama dikonfigurasi dalam subset kedua dari slot.

D3 mengungkapkan bahwa jenis pertama dari sumber daya kontrol umum dikonfigurasi pada himpunan pertama slot dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum dikonfigurasi pada himpunan kedua slot.

D3 menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode ini, jika jumlah informasi kontrol umum terminal yang dikirim ke terminal pada slot pertama, informasi kontrol spesifik terminal tambahan dapat dikirim, sehingga mencegah pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, pada saat pengajuan untuk tipe pertama dan kedua dari sumber daya kontrol umum yang diungkapkan dalam D1 dan mengacu pada D2 untuk mengatur tipe pertama dari sumber daya kontrol umum dalam subset pertama dari slot dan tipe kedua dari sumber daya kontrol umum dalam subset kedua dari slot sebagaimana diajarkan dalam D3, karena tujuan dalam D3 untuk mencegah pemborosan sumber daya sesuai dengan konfigurasi informasi kontrol.

Kombinasi D1 dengan D2, dan lebih lanjut dengan mempertimbangkan D3 tidak mengungkapkan fitur klaim di mana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa tipe pertama dan tipe kedua dari sumber kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi.

D4 mengungkapkan suatu konfigurasi yang menunjukkan bahwa jenis pertama dan jenis kedua dari sumber daya kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi.

D4 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dapat dicapai untuk ruang pencarian umum berdasarkan konfigurasi sumber daya. Namun D4 tidak mengungkapkan fitur klaim di mana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa tipe pertama dan tipe kedua dari sumber kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi.

Bahwa pembanding D1 – D4 tidak mengungkap fitur di mana informasi konfigurasi menunjukkan bahwa tipe pertama dan tipe kedua dari sumber kontrol umum terdiri dari set sumber daya yang setidaknya sebagian tumpang tindih dalam waktu dan frekuensi, sebagaimana diungkap dalam Klaim 1

Oleh karena itu, Majelis menilai bahwa fitur dari Klaim 1 tidak diungkapkan dalam salah satu dokumen pembanding D1-D4 maupun gabungan dari D1-D4, sehingga dinilai baru dibandingkan dengan invensi sebelumnya. Klaim 2 sampai dengan Klaim 10 dan Klaim 21 sampai dengan Klaim 30 merupakan klaim metoda turunan dari Klaim 1 sehingga dinilai baru. Klaim 11 sampai dengan Klaim 20 dan Klaim 31 sampai dengan Klaim 32 merupakan

implementasi dari metoda dalam Klaim 1 sehingga dinilai baru.

ii. Analisis langkah inventif

Bahwa pokok permasalahan yang diklaim dianggap baru dibandingkan dengan dokumen yang pembanding, dimana dokumen D1 dianggap sebagai pembanding terdekat.

Fitur di mana sumber daya kontrol yang akan selalu dikirim setiap kali, sedangkan sumber daya kontrol umum tanpa reservasi permanen (opportunistic) hanya dikirim jika ada informasi kontrol yang akan dikirim ke UE, dianggap sebagai fitur pembeda dibandingkan dengan dokumen pembanding D1. Selain itu, dokumen D1 juga tidak menjelaskan bahwa subset pertama dari slot (untuk sumber daya kontrol umum yang dialokasikan) dan subset kedua dari slot (untuk sumber daya kontrol umum yang dialokasikan) akan tumpang tindih dalam frekuensi dari permohonan yang diajukan sebelumnya.

Efek teknis, yang dicapai oleh ciri pembeda yang disebut di atas, adalah bahwa sinyal dapat dikurangi dengan memberikan informasi penting (yaitu sumber daya kontrol yang ditetapkan) pada waktu tertentu, yaitu dalam celah tertentu, sementara informasi spesifik UE hanya diberikan jika informasi tersebut tersedia dan perlu dikirim ke UE. Masalah teknis objektif, yang dapat disimpulkan dari ciri pembeda yang disebut di atas, adalah meningkatkan pembagian beban di jaringan 5G/NR.

Dokumen D1 tidak menjelaskan sumber daya kontrol umum tanpa reservasi permanen (opportunistic) sebagaimana yang di maksud dalam dalam Klaim 1. Selain itu, dokumen D1 juga tidak memberikan petunjuk bagi orang yang ahli di bidangnya untuk mempertimbangkan sumber daya kontrol umum oportunistik. Oleh karena itu, orang yang ahli di bidangnya tidak akan mampu menurunkan konfigurasi sumber daya yang digambarkan di atas dari dokumen D1.

Selain itu, untuk mengidentifikasi sumber daya kontrol dengan sumber daya kontrol umum yang telah ditetapkan serta sumber daya kontrol tambahan dengan sumber daya kontrol umum tanpa reservasi permanen (opportunistic), sumber daya tambahan dalam dokumen pembanding D3 jelas tidak tumpang tindih dengan sumber daya kontrol utama.

Oleh karena itu, dokumen D3 tidak dapat mengantisipasi semua fitur pembeda, sehingga bahkan kombinasi dokumen D1 sampai D4 tidak akan memungkinkan orang yang ahli di bidangnya untuk mencapai subject matter yang diklaim.

Oleh karena itu, subject matter dari klaim mandiri yang baru diajukan bukan hanya berbeda tingkatnya

dibandingkan dokumen-dokumen terdahulu yang dikutip, tetapi juga tidak dapat diprediksi oleh orang yang ahli dalam bidangnya berdasarkan dokumen-dokumen pembanding, sehingga subject matter dari klaim mandiri yang baru diajukan menunjukkan langkah inventif dibandingkan dokumen-dokumen pembanding. Karena klaim turunannya bergantung pada klaim mandiri yang diajukan dan mencakup semua fiturnya, maka klaim tersebut juga baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding yang diacu.

Bahwa berdasarkan analisa di atas Majelis menilai Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dinilai mengandung langkah inventif, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

iii. Keterterapan Dalam Industri

Majelis menilai bahwa invensi Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dapat diterapkan dalam industri di mana invensi dapat dibuat secara berulang (secara masal) dengan kualitas yang sama dan dapat dijalankan atau digunakan dalam praktek.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis Banding Komisi Banding Paten berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 26/KBP/X/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516 atas Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 26/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00201905516 dengan judul Konfigurasi Sumber Daya Kontrol;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten; dan
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut Ir. Hotman Togatorop, M. Adril Husni, S.T., M.M., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 12 Februari 2026

Ketua Majelis

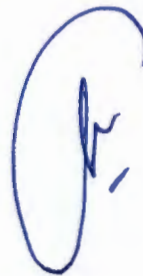
A blue ink signature is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'E3B57AMX178981957'.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Anggota Majelis

A blue ink signature consisting of several horizontal strokes and a vertical line.

Ir. Hotman Togatorop

A blue ink signature that is a large, stylized capital letter 'P' with a horizontal line through it.

M. Adril Husni, S.T., M.M.

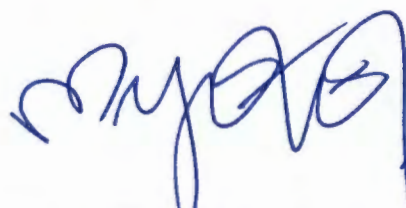
A blue ink signature that is a stylized lowercase letter 'h'.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

A blue ink signature that is a stylized 'W' with a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

A blue ink signature that is a stylized, cursive script.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.